



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/17 September 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dipersidangan didampingi oleh ERISA PITALOKA, S.H, Dkk, Team Advokat/Penasihat Hukum, yang berada di LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 8 November 2024 Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd;

Para Anak didampingi oleh orang tua anak yaitu Arif Prastiyono Ayah dari Anak I Bagus Setyawan dan Nana Istiana Ibu dari Anak II Raihan Septiawan Ramadhan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang Bernama Srie Wulandari dan Firma Agus Tina;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak dan orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II Anak II bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak I dan Anak II Anak II, masing-masing dengan pidana pembinaan di dalam lembaga balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Antasena selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Celurit warna ungu dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 cm (centimeter);
- 1 (satu) bilah Corbek dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 115 cm (centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun Para Anak mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan Para Anak masih bersekolah dan orang tua Para Anak secara lisan di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Anak masih ingin bersekolah dan orang tua Para Anak masih sanggup membimbing Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I Anak I dan Anak II Anak II, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*. Adapun perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Anak I Anak I dan Anak II Anak II sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Bintang Kurniaran Putra bin Nuril Huda, Saksi Kakak anak I dan Sdr. PASHA (DPO). Kemudian Sdr. PASHA (DPO) mendapat kabar jika ada kelompok PM (Perbatasan Misteri) yang melintas di daerah Dsn Batikan sambil membawa senjata tajam. Kemudian Para Anak, Saksi Bintang Kurniaran Putra bin Nuril Huda, Saksi Kakak anak I, dan Sdr. PASHA (DPO) pergi menuju kandang ayam milik Sdr. PASHA (DPO) untuk mengambil beberapa senjata tajam yang disimpan oleh Sdr. PASHA (DPO). Sesampainya di sana, Sdr. PASHA (DPO) meminjamkan 3 bilah senjata tajam jenis Celurit masing-masing kepada Anak I Anak I, Saksi Bintang Kurniaran Putra bin Nuril Huda, Saksi Kakak anak I, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek kepada Anak II Anak II, setelah itu Para Anak, Saksi Bintang, Saksi Kakak anak I, dan Sdr. PASHA (DPO) pergi menuju Kab. Magelang.
- Bahwa sesampainya di sana, Para Anak, Saksi Bintang, Saksi Kakak anak I, Sdr. PASHA (DPO) berkumpul bersama teman-teman yang lain untuk menunggu kelompok PM datang. Selanjutnya Para Anak, Saksi Bintang Kurniaran Putra bin Nuril Huda, dan Saksi Kakak anak I menyimpan masing-masing senjata tajam yang dibawanya di dalam salah satu lubang buis beton sekitar lokasi berkumpul. Pada sekitar pukul 03.30 wib datang Saksi Arief Mulyadi Bin Sarjuni, Saksi I, dan beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Magelang dan Para Anak, Saksi Bintang, Saksi Kakak anak I, Sdr. PASHA (DPO), dan teman-teman yang lain langsung pergi berhamburan, namun pada saat itu para saksi dari pihak kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dan mengamankan Saksi III, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut para saksi dari pihak kepolisian mengamankan Para Anak, Saksi Bintang, dan Saksi Kakak anak I.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa, menyimpan, memiliki maupun menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan corbek tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada perkelahian (tawuran) dengan kelompok PM (Perbatasan Misteri).
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki maupun menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan corbek tersebut dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan atau bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota patroli Polresta Magelang telah mengamankan Saksi II pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir jalan Kab. Magelang karena diduga membawa/menguasai beberapa senjata tajam yang akan digunakan untuk perkelahian antar kelompok;
 - Bahwa saat mengamankan Anak Reza Mahaputra, Saksi menemukan 4 (empat) jenis senjata tajam, yakni 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat tali yang terbuat dari kain berwarna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - Bahwa keempat senjata tajam tersebut ditemukan di pinggir jalan Kab. Magelang di dalam buis beton;
 - Bahwa awalnya pengamanan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 wib saat Saksi bersama dengan anggota patrol Polresta Magelang berangkat dari Mako Polresta Magelang, kemudian sekitar pukul 03.15 WIB saat Saksi bersama anggota patrol dari arah Muntilan menuju ke arah Magelang tepatnya di pinggir jalan Kab. Magelang melihat segerombolan /kumpulan orang sedang duduk-duduk, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama anggota patrol lainnya berbalik arah di Palbapang untuk menuju tempat tersebut, pada saat saksi bersama anggota Polresta Magelang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri gerombolan orang tersebut akan tetapi sesampai dilokasi gerombolan/kumpulan orang tersebut kabur/membubarkan diri dari tempat tersebut, saksi bersama anggota patroli turun dan menemukan senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di samping buis beton dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam buis beton serta berhasil mengamankan 1 (satu) orang dari mereka yang mengaku bernama Anak Reza Mahaputra. Atas temuan tersebut selanjutnya saksi bersama anggota patrol membawa 4 (empat) bilah senjata tajam ke Polresta Magelang untuk diserahkan kepada Team Reskrim, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk, kemudian saksi bersama Bripka Arief dan Team Reskrim melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan Sdr. Bagas, Sdr. Bintang, Anak Bagus, Anak Raihan dan Sdr. Diki, kemudian dilakukan interogasi dan didapati Sdr. Bagas, Sdr. Bintang, Anak Bagus Setyawan dan Anak Raihan Septiawan telah mengakui atas penguasaan senjata tajam yang telah diamankan sebelumnya tersebut;

- Bahwa Anak Bagus Setyawan dan Anak Raihan Septiawan tidak mempunyai ijin membawa atau menguasai senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi IIBin Rohmadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena Saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi di tempat yang sama dengan Para Anak di Kab. Magelang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika Para Anak membawa senjata tajam namun mengetahui setelah ditunjukkan di Polresta Magelang;
- Bahwa jenis senjata yang dibawa oleh Para Anak adalah celurit;
- Bahwa untuk kepemilikan senjata tajam tersebut:
 - o Clurit Panjang sekitar 65 cm, dibawa/dikuasai BINTANG, 18 tahun alamat Kab. Magelang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Clurit warna ungu, Panjang sekitar 95 cm, diakui dibawa oleh Anak I, 17 tahun, Kab. Magelang;
- o Clurit, Panjang sekitar 70 cm, diakui dibawa oleh AHMAD, 23 tahun, Kab. Magelang;
- o Corbek, Panjang 115 cm, diakui dibawa oleh Anak II, 16 TAHUN, Kab. Magelang, saksi tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak keberatan dengan keterangan Saksi Ilyang menyatakan awalnya tidak tahu jika Para Anak membawa senjata tajam, Saksi Ilsejak awal mengetahui jika Para Anak membawa senjata tajam, atas keberatan tersebut Saksi Ilmenerangkan bahwa benar Saksi Ilmelihat ketika Para Anak membawa senjata tajam dan menyimpannya disamping buis beton dan di dalam buis beton;

3. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Kab. Magelang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saat teman-teman Anak Saksi yang lain kabur setelah didatangi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi berada di Kab. Magelang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WIB karena diajak oleh teman Anak Saksi yang bernama Sdr. Ipan berboncengan menggunakan motor milik Anak Saksi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB Anak Saksi janji dengan Sdr Ipan dan menjemput Sdr Ipan dengan sepeda motor Anak Saksi di dekat patung singa Kab. Magelang, kemudian Anak Sakdi dan Sdr. Ipan keliling di sekitar jalan Pabelan dan kembali ke rumah Anak Saksi untuk menata baju untuk acara kesenian tradisional di Sanggrahan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, kemudian pada hari Minggu 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak Saksi dan Sdr. Ipan nongkrong di pinggir jalan raya Kab. Magelang, bersama dengan kurang lebih 15 (lima belas) orang dan lebih dari 5 (lima) sepeda motor, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB dating petugas patrol Kepolisian Polresta Magelang dan orang-orang berhamburan melarikan diri termasuk Sdr. Ipan, tetapi Anak Saksi tidak sempat melarikan diri dan diamankan bersama dengan senjata tajam yang ditemukan di lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang tersebut berkumpul di pinggir jalan raya Kab. Magelang untuk melakukan tawuran, karena sebelumnya Anak Saksi diberitahu oleh Sdr. IPAN jika sebelumnya kelompok PM (Perbatasan Misteri) lewat daerah Dsn. Batikan, Ds. Pabelan sambil membawa senjata tajam dan berkendara sepeda motor sambil menggesekkan standar sepeda motor;
- Bahwa yang akan melakukan tawuran adalah kelompok orang-orang yang berkumpul di Kab. Magelang dengan kelompok PM (Perbatasan Misteri);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal orang-orang yang berkumpul di Kab. Magelang dan hanya mengenal Sdr. Ipan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Anak I Bagus Setiawan Bin Arif Prastiyono memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I membawa dan menyimpan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB di pinggir jalan Kab. Magelang;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran dan Anak I pinjam dari Sdr. Pasha pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa sebilah celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 95 centimeter milik Sdr PASHA;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dan disimpan dengan cara mengambil dari Sdr. Pasha kemudian membawa senjata tajam tersebut dan berkumpul bersama sekitar 20 orang remaja laki-laki yang sebagian Anak I kenal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Kab. Magelang, menunggu kelompok PM (Perbatasan Misteri) datang, sambil menunggu kelompok lawan datang Anak I menyimpan senjata tajam tersebut di dalam salah satu lubang buis beton sekitar lokasi berkumpul;

- Bahwa selain Anak I yang membawa senjata tajam antara lain:
 - a. Sdr. BINTANG, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 65 cm ;
 - b. Sdr. Ahmad, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 70 cm;
 - c. Anak II, saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek, panjang sekitar 115 cm;
- Bahwa Anak I tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Anak I membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu PM (Perbatasan Misteri);
- Bahwa Anak I membawa senjata tajam karena disuruh oleh Sdr. Bagus untuk berjaga-jaga apabila terjadi tawuran;
- Bahwa Anak I ikut tawuran dengan tujuan untuk melukai orang lain dan agar disegani orang lain;
- Bahwa Anak I sebelumnya belum pernah ikut tawuran namun pernah 1 (satu) kali berkelahi di sekolah;

2) Anak II

- Bahwa Anak II membawa dan menyimpan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB di pinggir jalan Kab. Magelang;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran dan Anak II pinjam dari Sdr. Pasha pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa sebilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 115 centimeter milik Sdr PASHA;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dan disimpan dengan cara mengambil dari Sdr. Pasha kemudian Anak II bersama Sdr. Bintang berboncengan dan meletakkan senjata tajam tersebut di samping sepeda motor dengan bagian yang tajam berada di depan, gagang di bagian belakang dengan kaki sebelah kanan untuk menekan senjata tajam tersebut supaya tidak jatuh, kemudian berkumpul bersama sekitar 20 orang remaja laki-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang sebagian Anak II kenal di pinggir jalan Kab. Magelang, menunggu kelompok PM (Perbatasan Misteri) datang, sambil menunggu kelompok lawan datang Anak II menyimpan senjata tajam tersebut di dalam salah satu lubang buis beton sekitar lokasi berkumpul;

- Bahwa selain Anak II yang membawa senjata tajam antara lain:
 - a. Sdr. BINTANG, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 65 cm ;
 - b. Sdr. AHMAD, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 70 cm;
 - c. Anak I Bagus Setiawan Bin Arif Prastiyono, saat itu membawa senjata tajam jenis Celurit warna ungu, panjang sekitar 95 cm;
- Bahwa Anak II tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Anak II membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu PM (Perbatasan Misteri);
- Bahwa Anak II membawa senjata tajam karena dipaksa membawa karena apabila tidak membawa tidak diantar pulang oleh teman;
- Bahwa Anak II ikut tawuran dengan tujuan untuk melukai orang lain dan agar disegani orang lain;
- Bahwa Anak II sebelumnya belum pernah ikut tawuran dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1) Terhadap Anak I yang dibacakan di persidangan oleh Srie Wulandari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang pada pokoknya sebagai berikut

- Merekomendasikan agar Klien Anak I mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani “Pembinaan dalam Lembaga dengan dirujuk pada Sentra Antasena Magelang untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Kerja” sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

2) Terhadap Anak II yang dibacakan di persidangan oleh Firma Agus Tina Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang pada pokoknya sebagai berikut

- Merekomendasikan agar Klien Anak II mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentra Antasena Magelang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak I Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Anak I dikeseharaianya di rumah bertingkah laku baik dan selaku orang tua masih bisa mengontrolnya namun pergaulan di luar rumah orang tua tidak bisa mengontrolnya sehingga mengakibatkan anak Anak I bertingkah laku yang demikian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. Nana Istiana orang tua dari Anak Ilyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II dalam kehidupan sehari-hari di rumah sangat rajin, suka membantu orang tua namun pergaulan anak di luar rumah yang mempengaruhi tingkah laku anak yang membuat anak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 cm (sembilan puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) bilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 115 cm (seratus lima belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Anak I dan Anak II membawa dan menyimpan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB di pinggir jalan Kab. Magelang;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa sebilah celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 95 centimeter yang dibawa oleh Anak I Anak I dan sebilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 115 centimeter yang dibawa oleh Anak II;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut milik Sdr. Pasha yang mana Anak I Anak I dan Anak II akan gunakan untuk tawuran pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dan disimpan dengan cara mengambil dari Sdr. Pasha kemudian Anak I Anak I bawa berkumpul bersama sekitar 20 orang remaja laki-laki di pinggir jalan Kab. Magelang sedangkan Anak II bersama Sdr. Bintang Kurniawan berboncengan dan meletakkan senjata tajam tersebut di samping sepeda motor dengan bagian yang tajam berada di depan, gagang di bagian belakang dengan kaki sebelah kanan untuk menekan senjata tajam tersebut supaya tidak jatuh, kemudian berkumpul juga di pinggir jalan Kab. Magelang, menunggu kelompok PM (Perbatasan Misteri) datang dan menyimpan senjata tajam tersebut di dalam salah satu lubang buis beton sekitar lokasi berkumpul;
- Bahwa selain Anak I Anak I dan Anak II yang membawa senjata tajam antara lain: Sdr. BINTANG, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 65 cm; dan Sdr. Ahmad, saat itu membawa senjata tajam jenis Clurit, panjang sekitar 70 cm;
- Bahwa benar Anak I Anak I dan Anak II tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa benar Anak I Anak I dan Anak II membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu PM (Perbatasan Misteri);
- Bahwa benar Anak I Anak I dan Anak II ikut tawuran dengan tujuan untuk melukai orang lain dan agar disegani orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa”, dalam hukum pidana unsur “Barang Siapa” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT) atau Risalah Pembahasan KUHP Belanda (WvS) dan KUHP Indonesia (WvS NI) dijelaskan “Barang Siapa” hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata yang menjadi subjek tindak pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana dalam perkara ini berstatus sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur “Barang Siapa” haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*Naturlijk Person*) yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van all e wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechtsvaardigingsgrond) atau alasan pembenar untuk itu (afwezigheid van alle schuld);

Menimbang, bahwa apakah Para Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini Hakim terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi dua orang Anak di depan persidangan yang mengaku bernama Anak I Anak I dan Anak Ilyang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan dan Para Anak dapat menjawab pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut dan Laporan hasil pemeriksaan kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menunjukan bahwa Para Anak saat ini duduk di bangku kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk Anak I Anak I berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak II berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga unsur "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya perbuatan pidana maka haruslah terpenuhi unsur adanya perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal tindak pidana dan bersifat melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam unsur ini dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” yang dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 berarti perbuatan yang berkaitan dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk diperlukan adanya izin dalam hal ini izin dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, untuk menyatakan apakah Para Anak melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apakah perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur ini benar dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul (*slag*) berarti senjata yang digunakan untuk memukul suatu obyek yang biasanya permukaannya tumpul, sedangkan senjata penikam (*steek wapen*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam jarak dekat, sedangkan senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata runcing yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Anak di persidangan bahwa Anak I Anak I dan Anak II membawa dan menyimpan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB di pinggir jalan Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut berupa sebilah celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 95 centimeter yang dibawa oleh Anak I Anak I dan sebilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat panjang sekotak 115 centimeter yang dibawa oleh Anak II;

Menimbang, bahwa kedua senjata tajam tersebut milik Sdr. Pasha yang mana Anak I Anak I dan Anak II akan gunakan untuk tawuran pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut dibawa dan disimpan dengan cara mengambil dari Sdr. Pasha kemudian Anak I Anak I bawa berkumpul bersama sekitar 20 orang remaja laki-laki di pinggir jalan Kab. Magelang sedangkan Anak II bersama Sdr. Bintang Kurniawan berboncengan dan meletakkan senjata tajam tersebut di samping sepeda motor dengan bagian yang tajam berada di depan, gagang di bagian belakang dengan kaki sebelah kanan untuk menekan senjata tajam tersebut supaya tidak jatuh, kemudian berkumpul juga di pinggir jalan Kab. Magelang, menunggu kelompok PM (Perbatasan Misteri) datang dan menyimpan senjata tajam tersebut di dalam salah satu lubang buis beton sekitar lokasi berkumpul;

Menimbang, bahwa Anak I Anak I dan Anak II tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam dan tujuan Para Anak membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu PM (Perbatasan Misteri), serta agar disegani orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan penjelasan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak yang telah membawa dan menyimpan senjata penikam (*steek wapen*) jenis Celurit dan Corbek yang mana perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan izin dari Kepolisian Republik Indonesia serta perbuatan tersebut tidak ditujukan untuk kegiatan pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kegiatan yang berkaitan dengan barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 namun bertujuan untuk tawuran dengan kelompok lain telah nyata menunjukkan adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai "*tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam (steekwapen)*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak I Anak I dan Anak II Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menyimpan senjata penikam (*steekwapen*) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Anak, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam konteks jenis pidana (*strafsort*) mengadopsi jenis pidana tunggal yakni pidana penjara dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maksimal khusus yakni paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP, namun berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum, dan saat ini Para Anak belum berusia 18 tahun maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dijatuhi Pidana atau Tindakan, oleh karena frasa yang dipergunakan adalah alternatif maka Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana, kemudian dalam menentukan suatu pidana yang akan dijatuhkan, Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bagi hakim yakni ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, serta berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya beberapa jenis pidana pokok antara lain a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat, c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam lembaga, dan e) penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hakim sekali-kali tidak boleh melampaui pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness* atau kurang mampunya akal dalam menimbang mudharat dan manfaat suatu perbuatan sehingga melatarbelakangi Para Anak membawa senjata penikam jenis Celurit dan Corbek, selain itu faktor lingkungan juga menjadi penting dikarenakan lingkungan bermain Para Anak yang membentuk perasaan solidaritas telah mendorong Para Anak untuk ikut perkelahian massal (tawuran) serta faktor pribadi Para Anak yang ingin disegani oleh orang lain juga turut mendorong Para Anak dengan cara aktualisasi yang salah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan di atas menunjukkan ketidakmampuan sistem pendidikan saat ini yang berbasis pada sistem nilai sekuler yang lebih mengutamakan aspek STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) telah tidak mampu mentransferkan nilai-nilai luhur sehingga akibatnya anak tidak memiliki ruang untuk mengaktualisasikan dirinya, serta melemahnya pengawasan dan Pendidikan dari orang tua, keluarga dan apatisme masyarakat terhadap nilai-nilai agama serta semakin masifnya berbagai informasi tentang perkelahian massal (tawuran) yang diperoleh dari berbagai macam media pada akhirnya semakin melemahkan kemampuan filter nilai pada diri Para Anak sehingga akhirnya perkelahian massal (tawuran) menjadi hal yang lumrah dikalangan teman Para Anak. Disamping itu latar belakang lingkungan pergaulan yang hedonis dan liberal, telah membentuk anak berperilaku kasar, menanamkan sifat fanatisme kelompok serta nilai-nilai kebencian dan kekerasan terhadap sesama m

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anusia turut memberikan andil terhadap tercetusnya perbuatan ini. Sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan dalam pemidanaan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Para Anak melainkan juga kepada Keluarga Para Anak dan masyarakat sekitar agar lebih mengedepankan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Para Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat orang tua Para Anak yaitu Orangtua dari Anak I Anak I dan Sdri. Nana Istiana orang tua dari Anak Ilyang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Para Anak yang membawa senjata penikam jenis Celurit dan Corbek disebabkan karena pergaulan di luar rumah yang orang tua Para Anak tidak bisa mengontrolnya serta pendapat dari Srie Wulandari dan Firma Agus Tina selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak setidaknya tidaknya dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang, maka dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak untuk menjatuhkan pidana berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan dan faktor yang melatarbelakangi perbuatan Para Anak yang telah Hakim uraikan diatas, telah nyata bahwa perbuatan Para Anak akan membahayakan masyarakat, walaupun perkelahian massal (tawuran) tersebut belum terjadi tetapi potensi terjadinya besar apabila tidak dilakukan patroli oleh pihak Kepolisian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara apabila perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara bagi Anak merupakan upaya terakhir, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, alasan Para Anak yang akan mengikuti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian massal (tawuran) karena ingin disegani serta bentuk solidaritas bagi kelompoknya telah menunjukkan bahwa pada diri Para Anak telah terbentuk sifat fanatisme kelompok serta nilai-nilai kebencian dan kekerasan terhadap sesama manusia yang apabila dipelihara terus menerus akan membahayakan masyarakat, sehingga perlu dilakukan edukasi yang tepat;

Menimbang, bahwa apabila Para Anak dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana di dalam LPKA tersebut Para Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan secara mutatis mutandis merupakan kewajiban LPKA untuk menyelenggarakan hak-hak Para Anak tersebut. Adapun untuk memastikan terselenggaranya pendidikan dan pembinaan tersebut sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS akan melakukan penelitian dan memberikan laporan berkala kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat paradigma di dalam tujuan pemidanaan dalam perkara anak bukanlah mengarah pada pembalasan ataupun pembinasaa n melainkan “*demi kepentingan terbaik bagi anak*” agar Para Anak dapat terhindar dan terlindungi dari pengaruh budaya kekerasan yang berasal dari tontonan maupun lingkungan sehari-hari dan juga melihat latar belakang Para Anak masih dalam usia belajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari fanatisme sekuler dan akses terhadap kekerasan pidana yang telah dijatuhkan telah bersesuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan telah bersesuaian pula dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta berdasarkan alasan yuridis yang telah diuraikan diatas, maka Hakim menilai Para Anak layak untuk dijatuhi pidana penjara yang lama dan tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 cm (sembilan puluh lima centimeter) dan 1 (satu) bilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 115 cm (seratus lima belas centimeter) yang berdasarkan keterangan Para Anak akan digunakan untuk melakukan kejahatan berupa perkelahian massal (tawuran), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tren tawuran telah sangat meresahkan Masyarakat;
- Tren tawuran sedang meningkat dikawasan Kabupaten Magelang hingga pada tingkat yang menghilangkan nyawa orang lain dan melukai orang lain ;
- Perbuatan Para Anak telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama dan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membawa dan menyimpan senjata penikam* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Celurit warna ungu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 95 cm (sembilan puluh lima centimeter); dan
 - 1 (satu) bilah Corbek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 115 cm (seratus lima belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ttd

Ttd

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd